



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Peradilan

Pajak Nomor

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009


Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp400.000,00 (Objek Pajak menurut Terbanding sebesar Rp4.610.000.000,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp4.610.400.000,00);

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dari KPP Madya Palembang Nomor LAP-186/WPJ.03/KP.0805/2011 tanggal 14 Desember 2011 dan KKP Pemeriksaan serta data dan dokumen Pemohon Banding diketahui bahwa atas jumlah penyerahan janjang kosong yang merupakan obyek PPN tersebut belum diperhitungkan atas PPN yang terhutang, juga belum dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan November 2009. Janjang kosong sawit adalah hasil sampingan dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) di pabrik kelapa sawit (PKS);

Menurut Pemohon Banding : bahwa untuk Sengketa DPP Janjang Kosong Sawit, Pemohon Banding telah dapat menerima koreksi Terbanding dan setuju untuk membayar PPN atas penyerahan Janjang Kosong Sawit berikut dengan denda sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dan paling lama 24 bulan atau sebesar 48% sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Terbanding;

Menurut Majelis : b
a
h
w
a
s
e
n
g
k
e
t
a
O
b
j
e
k
P
a
j
a
k
y
a
n
g
t
e
r
b
a
n
d
i





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d
al
a
m
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
a
d
al
a
h
K
or
e
k
si
D
as
ar
P
e
n
g
e
n
a
a
n
P
aj
a
k
se
b
es
ar
R
p



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

se
d
a
n
g
k
a
n
m
e
n
u
r
ut
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
b
es
a
r
R
p
4.
6
1
0.
4
0
0.
0
0,
0)
y
a
n
g





ti
d
a
k
di
se
tu
ju
i
ol
e
h
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g,
d
e
n
g
a
n
ri
n
ci
a
n
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Jenis Sengketa	Objek Pajak/Pajak	Pertambahan Nilai	Nilai Sengketa (Rp)
1	Putusan	Koreksi Positif atas Penyerahan Janjang Kosong Sawit		400.000,00
Jumlah				400.000,00

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan a quo serta Penjelasan Tertulis Pemohon Banding Nomor

015/PP-PPN.11-2009/V/2014

tanggal

16

Mei

2014

terkait Koreksi Positif atas Penyerahan Janjang Kosong Sawit sebesar Rp400.000,00

diketahui pada pokoknya

Pemohon Banding telah menerima

Koreksi Positif Terbanding atas Objek Pajak PPN Masa November

2009

yang berasal dari penyerahan Janjang Kosong Sawit sebesar Rp400.000,00 ;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk

mempertahankan

koreksi Terbanding atas Objek Pajak PPN Masa November

2009

yang berasal dari penyerahan Janjang Kosong Sawit sebesar Rp400.000,00 ;



bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak; bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai Kredit Pajak dimulai dengan menganalisis perkembangan putusan mahkamahagung.go.id dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai Kredit Pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai Kredit Pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai Kredit Pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Kredit Pajak, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp429.709.872,00 sebagai dasar menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding melaporkan dalam SPT jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp461.000.000,00, sehingga selisih jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebelum keberatan adalah sebesar Rp31.290.128,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp429.709.872,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp461.000.000,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp31.290.128,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp461.000.000,00, Terbanding menggunakan nilai jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp423.670.591,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp37.329.409,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp423.670.591,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp461.000.000,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp37.329.409,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp461.000.000,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp423.670.591,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp37.329.409,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Surat Uraian Banding Terbanding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp423.670.591,00, Pemohon Banding dalam penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan menyatakan besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp461.000.000,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan adalah sebesar Rp37.329.409,00;

bahwa sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp37.329.409,00 (Kredit Pajak menurut Terbanding sebesar Rp423.670.591,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp461.000.000,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel nilai sengketa atas Kredit Pajak

No	Jenis Sengketa Kredit Pajak	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Positif atas Pajak Masukan	37.329.409,00



Menurut : b
Terbandin a
g h
w
a
P
aj
a
k
Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
y
a
n
g
m
e
m
p
er
ol
e
h
p
e
m
b
e
b
as
a
n
te
rs
e
b
ut
ti
d
a
k
d
a
p

Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

at
di
kr
e
di
tk
a
n
b
u
k
a
n
te
rk
ai
t
d
e
n
g
a
n
p
e
n
y
er
a
h
a
n
n
y
a.
A
k
a
n
te
ta
pi
p
e
n
e
k
a
n
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
n
y
a
Ie
bi
h
p
a
d
a
ti
d
a
k
a
d
a
n
y
a
P
aj
a
k
K
el
u
ar
a
n.
K
et
ik
a
a
d
a
p
e
n
y
er
a
h
a
n,
m
a
k

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Jika tidak ada kadalapa-penyerahan, maka Pakajak tersebut masukannya tidak dapat dikreditkan.

Masukan tersebut

tidak dapat dikreditkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ju
g
a
t
i
d
a
k
d
a
p
a
t
d
i
k
r
e
d
i
t
k
a
n
k
a
r
e
n
a
t
i
d
a
k
a
d
a
P
a
j
a
k
K
e
l
u
a
r
a
n
n
y
a.
D
e
n
g
a
n
d

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e
m
ik
ia
n,
k
ar
e
n
a
d
a
m
a
u
p
u
n
ti
d
a
k
a
d
a
p
e
n
y
er
a
h
a
n
B
K
P/
J
K
P
y
a
n
g
di
b
e
b
as



k
a
n
t
i
d
a
k
t
e
r
d
a
p
a
t
P
a
j
a
k
K
e
l
u
a
r
a
n,
m
a
k
a
b
a
i
k
a
d
a
m
a
u
p
u
n
t
i
d
a
k
a
d
a
p
e
n
y
e
r

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a
h
a
n,
at
as
P
aj
a
k

Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Menurut : P
Pemohon e
Banding m

o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
p
er
n
a
h
m
e
nj
u
al
T
a
n
d
a
n
B
u
a
h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S
e
g
ar
(
T
B
S
)
d
a
n
m
e
m
a
n
g
t
i
d
a
k
a
d
a
p
e
n
y
er
a
h
a
n
T
a
n
d
a
n
B
u
a
h
S
e
g
ar
k
e

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P
a
d
a
p
i
h
a
k
d
i
l
u
a
r
p
e
r
u
s
a
h
a
n
(
s
e
m
u
a
n
y
a
d
i
o
l
a
h
l
e
b
i
h
l
a
n
j
u
t
/
d
i
p
r
o
d
u
k
s
i
),
o
l
e
h
k

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar
e
n
a
it
u
m
e
n
ur
ut
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
m
u
a
P
aj
a
k
Masukan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut
d
a
p
at
di
kr
e
di
tk
a
n.
D
e
n
g
a
n



d
e
m
ik
ia
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
b
er
p
e
n
d
a
p
at
b
a
h
w
a
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n
g
at
as
P
aj




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan perkebunan kelapa sawit seharusnya dibatalkan.

Menurut : b
Majelis a
h
w
a
se
n
g
k
et
a
kr
e
di
t
p
aj
a
k
y
a
n
g
te
rb
u
kt
i
d
al
a
m
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in




i
a
d
al
a
h
K
or
e
k
si
ju
m
la
h
p
aj
a
k
y
a
n
g
d
a
p
at
di
p
er
hi
tu
n
g
k
a
n
se
b
es
ar
R
p
3
7.
3
2
9.
4
0



9,
0
0
(
K
re
di
t
P
aj
a
k
m
e
n
u
r
ut
T
er
b
a
n
di
n
g
se
b
es
a
r
R
p
4
2
3.
6
7
0.
5
9
1,
0,
se
d
a
n
g
k

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
n
m
e
n
u
r
ut
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
b
es
a
r
R
p
4
6
1.
0
0
0.
0
0
0,
0
0)
,
y
a
n
g
ti
d
a
k
di
se

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tu
ju
i
ol
e
h
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g,
d
e
n
g
a
n
ri
n
ci
a
n
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Tabel nilai sengketa atas Kredit Pajak

No	Jenis Sengketa Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Nilai Sengketa (Rp)
1	Koreksi Positif atas Pajak Masukan	37.329.409,00
Jumlah		37.329.409,00

bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan masa November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp37.329.409,00

pada pokoknya

dikarenakan

dibayar atas perolehan BKP dan/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN,

yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT PPN Masa November

2009

yaitu pembelian pupuk/obat yang digunakan untuk tanaman sawit yang menghasilkan tandan buah segar

(

TBS

)

,

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama dan NPWP Penjual	Faktur Pajak Dikoreksi		Jumlah	
		Nomor seri	Tanggal	DPP	PPN
1	PT. Nalco Indonesia/ 01.061.597.9-052.000	010.000-09.00007189	7-Oct-09	20.385.000	2.038.500
2	PT Bumi Tani Subur/ 02.189.144.5-038.000	010.000-09.00000718	29-Oct-09	265.909.091	26.590.909
3	PT Sumber Sinar Surya/ 02.202.523.3.307.000	010.000-09.00000657	31-Oct-09	87.000.000	8.700.000
Jumlah Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan				373.294.091	37.329.409

b
a
h
w
a
s
e
d
a
n
g
k
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
al
as
a
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
se
tu
ju
d
e
n
g
a
n
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n
g
p
a
d
a
p
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
o
n
n
y
a
a
d
a
l
a
h:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• K
e
g
i
a
t
a
n
u
s
a
h
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
a
d
a
h
b
e
r
g
e
r
a
k
d
i
b
i
d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
in
d
u
st
ri
m
in
y
a
k
sa
w
it
te
rp
a
d
u
di
m
a
n
a
p
er
k
e
b
u
n
a
n
k
el
a
p
a
sa
w
it
d
a
n
p
a
br
ik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y
a
k
k
el
a
p
a
sa
w
it
m
er
u
p
a
k
a
n
sa
tu
u
ni
t
u
sa
h
a,
y
a
n
g
m
e
n
g
h
as
il
k
a
n
m
in
y
a
k
sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(
C
r
u
d
e
P
a
l
m
O
i
l
a
t
a
u
C
P
O
)
d
a
n
i
n
t
i
s
a
w
i
t
(
p
a
l
m
k
e
r
n
e
l
a
u
P
K
)
y
a
n
g
m
e
r
u
p
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
n
B
ar
a
n
g
K
e
n
a
P
aj
a
k
d
a
n
p
e
n
y
er
a
h
a
n
n
y
a
te
ru
ta
n
g
P
P
N
.
S
es
u
ai
d
e
n
g
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
9
a
y
at
(5
)
b
a
h
w
a
P
aj
a
k

Masukan yang dapat dikreditkan

a
d
al
a
h
P
aj
a
k

Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang PPN.

D
e
n
g
a
n
d
e
m
ik
ia
n
P
aj
a
k

Masukan untuk Masa November

2
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y
a
n
g
m
e
nj
a
di
p
o
k
o
k
se
n
g
k
et
a
d
a
p
at
di
kr
e
di
tk
a
n.

• T
a
n
d
a
n
B
u
a
h
S
e
g
ar
(



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
)
y
a
n
g
di
h
as
il
k
a
n
d
ar
i
k
e
b
u
n
m
ili
k
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
se
la
nj
ut
n
y
a
m
e
nj
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di
a
h
a
n
b
a
k
u
u
nt
u
k
p
e
n
g
ol
a
h
a
n
m
in
y
a
k
sa
w
it
(
C
P
O
)
d
a
n
P
K
d
a
n
ti
d
a
k
di
ju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al
e
p
a
d
a
pi
h
a
k
k
et
ig
a.
P
er
pi
n
d
a
h
a
n
T
B
S
d
ar
i
k
e
b
u
n
m
ili
k
se
n
di
ri
k
e
u
ni
t
p
e
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
h
a
n
T
B
S
m
ili
k
se
n
di
ri
ju
g
a,
y
a
n
g
b
er
a
d
a
di
b
a
w
a
h
sa
tu
u
ni
t
u
sa
h
a
(e
nt
it
as
)
ti
d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

te
r
m
as
u
k
p
e
n
y
er
a
h
a
n
B
K
P.

• B
er
d
as
ar
k
a
n
P
as
al
9
a
y
at
(8
)
U
U
P
P
N
d
a
p
at
di
si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ul
k
a
n
b
a
h
w
a
se
m
u
a
P
aj
a
k
Masukan
m
as
a
N
o
v
e
m
b
er
2
0
0
9
y
a
n
g
m
e
nj
a
di
p
o
k
o
k
se
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
et
a,
d
a
p
at
di
kr
e
di
tk
a
n
d
e
n
g
a
n
P
aj
a
k
K
el
u
ar
a
n
y
a
n
g
b
er
k
ai
ta
n
d
e
n
g
a
n
k
e
gi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
n
p
er
k
e
b
u
n
a
n.

b
a
h
w
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
m
e
n
y
at
a
k
a
n
k
e
gi
at
a
n
u
sa
h
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
a
d
a
l
a
h
i
n
d
u
s
t
r
i
p
e
n
g
h
a
s
i
l
m
i
n
y
a
k
k
e
l
a
p
a
s
a
w
i
t
(
C
r
u
d
e
P
a
l

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
O
i
l
-
C
P
O
d
a
n
P
a
l
m
K
e
r
n
e
l
-
P
K
)
y
a
n
g
m
e
n
g
o
l
a
h
T
a
n
d
a
n
B
u
a
h
S
e
g
a
r
(
T
B
S

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se
b
a
g
ai
b
a
h
a
n
b
a
k
u
d
ar
i
h
as
il
k
e
b
u
n
se
n
di
ri
m
e
nj
a
di
C
P
O
d
a
n
P
K
se
b
a
g
ai
h
as

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

il
a
k
hi
r
p
a
br
ik
as
i.
T
B
S
h
as
il
k
e
b
u
n
se
n
di
ri
y
a
n
g
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
h
as
il
k
a
n
se

Mahkamah Agung Republik Indonesia



lu
ru
h
n
y
a
k
e
m
u
di
a
n
di
ol
a
h
le
bi
h
la
nj
ut
u
nt
u
k
m
e
n
g
h
as
il
k
a
n
C
P
O
d
a
n
P
K
y
a
n
g
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia



er
u
p
a
k
a
n
B
ar
a
n
g
K
e
n
a
P
aj
a
k;

bahwa atas permintaan Majelis,

Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan

:

•

K
e
p
u
t
u
s
a
n
B
u
p
a
t
i
B
a
n
g
k
a
T
e
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N
o
m
or
5
2
5/
3
5
7/
D
P
K
/2
0
0
6
ta
n
g
g
al
3
0
N
o
v
e
m
b
er
2
0
0
6
T
e
nt
a
n
g
Iz
in
U
sa
h
a
In

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

st
ri
P
er
k
e
b
u
n
a
n
a.
n
P
T.
S
w
ar
n
a
N
u
sa
S
e
nt
o
sa
;

•

S
ur
at
K
e
p
ut
u
sa
n
B
u
p
at
i
B
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
g
k
a
T
e
n
g
a
h
N
o
m
o
r
6
4
8/
2
1/
V
I/
2
0
0
7
ta
n
g
g
al
3
1
Ja
n
u
ar
i
2
0
0
7
te
nt
a
n
g
Iz
in
Mendirikan Bangunan
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
e
p
u
t
u
s
a
n
K
e
p
a
l
a
B
a
d
a
n
K
o
o
r
d
i
n
a
s
i
P
e
n
a
n
a
m
a
n
n
Modal Nomor

4
5/
1/
I
U
/
P
MA/PERTANIAN/
I
N
D
U
S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T
1/
2
0
1
1
ta
n
g
g
al
2
5
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
1
te
nt
a
n
g
Iz
in
U
sa
h
a;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap dokumen dari Pemohon Banding a quo diketahui hal-hal sebagai berikut

;

-

b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K
e
p
u
t
u
s
a
n
B
u
p
a
t
i
B
a
n
g
k
a
T
e
n
g
a
h
N
o
m
o
r
5
2
5/
3
5
7/
D
P
K
/2
0
0
6
t
a
n
g
g
a
l
3
0
N
o

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v
m
b
er
2
0
0
6
T
e
nt
a
n
g
Iz
in
U
sa
h
a
In
d
u
st
ri
P
er
k
e
b
u
n
a
n
a.
n
P
T.
S
w
ar
n
a
N
u
sa
S
e
nt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
s
d
k
e
a
h
u
b
a
h
w
a
B
u
p
a
t
i
B
a
n
g
k
a
T
e
n
g
a
n
t
e
l
a
h
m
e
m
u
t
u
s
k
a
n
u
n
t
u
k
m
e
m
b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
i
a
n
iz
in
u
sa
h
a
in
d
u
st
ri
p
er
k
e
b
u
n
a
n
sa
w
it
k
e
p
a
d
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
:
b
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
v
a
b
er
d
as
ar
S
ur
at
K
e
p
ut
u
sa
n
B
u
p
at
i
B
a
n
g
k
a
T
e
n
g
a
h
N
o
m
or
6
4
8/
2
1/
V
I/
2
0
0
7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta
g
g
al
3
1
Ja
n
u
ar
i
2
0
0
7
di
k
et
a
h
ui
b
a
h
w
a
B
u
p
at
i
B
a
n
g
k
a
T
e
n
g
a
n
te
la
h
m
e
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut
sk
an
un
nt
u
k
m
e
m
b
er
ik
a
n
Iz
in
Mendirikan
B
a
n
g
u
n
a
n
b
er
u
P
a
P
a
br
ik
C
P
O
K
el
a
p
a
S
a
w
it

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d
e
n
g
a
n
k
o
n
s
t
r
u
k
s
i
p
e
r
m
a
n
e
n
u
k
u
r
a
n
a
B
u
i
l
d
i
n
g
F
o
n
d
a
t
i
o
n
:
7.
2
5
3
m
2,
b
Mill Office
5
3

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,
2
5
m
2,
c.
O
il
St
or
a
g
e
T
a
n
k
F
o
n
d
at
io
n
:
2
4
0,
4
0
m
2,
b
er
di
ri
di
at
as
ta
n
a
h
H
a
k
G
u
n
a
U

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa
a
te
rl
et
a
k
di
D
u
s
u
n

Malik Baru Desa Kemingking,

K
e
c
a
m
at
a
n
S
u
n
g
ai
S
el
a
n,
K
a
b
u
p
at
e
n
b
a
n
g
k
a
T
e
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h;

b

a

h

w

a

b

er

d

as

ar

K

e

p

ut

u

sa

n

K

o

or

di

n

as

i

P

e

n

a

n

a

m

a

n

Modal Nomor

4

5/

1/

I

U

/

P

MA/PERTANIAN/

I

N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
T
R
I/
2
0
1
1
ta
n
g
g
al
2
5
Ja
n
u
ar
i
2
0
1
1
te
nt
a
n
g
Iz
in
U
sa
h
a
di
k
et
a
h
ui
b
a
h
w
a
K
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P
a
a
B
a
d
a
a
n
K
o
o
r
d
i
n
a
s
i
P
e
n
a
n
a
m
a
n
n
o
d
a
l
d
a
l
a
m
n
e
g
e
r
i
k
e
p

Modal telah memutuskan untuk memberikan izin usaha perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
p
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
d
e
n
g
a
n
bi
d
a
n
g
u
sa
h
a
P
er
k
e
b
u
n
a
n
k
el
a
P
a
sa
w
it
te
rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
d
e
n
g
a
n
u
n
i
t
p
e
n
g
o
l
a
h
a
n
y
a
m
e
n
j
a
d
i
m
i
n
y
a
k
s
a
w
i
t
d
a
n
i
n
t
i
s
a
w
i
t;

bahwa menurut Terbanding Pajak Masukan sebesar Rp37.329.409,00

yang merupakan Pajak Masukan
atas pengeluaran yang terdiri dari pembelian pupuk/obat yang semuanya hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keperluan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar

putusan.mahkamahagung.go.id

(
TBS
)

,
yang apabila

dilakukan penyerahan maka penyerahan TBS ini dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

;

bahwa menurut Pemohon Banding Pajak Masukan sebesar Rp37.329.409,00

merupakan PPN atas

pembelian pupuk/obat yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang hasilnya adalah Crude Palm Oil

(
CPO
)

dan Palm Kernel

(
PK
)

yang

atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai

;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pada bulan November

2009

hanya melakukan

penyerahan CPO dan PK

;

bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu di bidang sawit dengan dimilikinya pabrik minyak kelapa sawit dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor

525/357/
DPK/2006

t
anggal

30

November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor

648/21/VI/2007

t
anggal

31

Januari

2007

t
entang Izin Mendirikan Bangunan serta Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor

45/1/IU/PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/2011

t
anggal

25

Januari

2011

t
entang Izin Usaha
;

b
a
h
w
a
P
as
al
1
6
B
a
y
at
(3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U
n
d
a
n
g-
U
n
d
a
n
g
N
o
m
o
r
1
8
T
a
h
u
n
2
0
0
0
t
e
n
t
a
n
g
P
e
r
u
b
a
h
a
n
k
e
d
u
a
t
a
s
U
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d
a
n
g-
U
n
d
a
n
g
N
o
m
or
8
T
a
h
u
n
1
9
8
3
te
nt
a
n
g
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a
h
a
n
N
il
ai
B
ar
a
n
g

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
a
n
Ja
sa
d
a
n
P
aj
a
k
P
e
nj
u
al
a
n
A
ta
s
B
ar
a
n
g

Mewah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut
:

P
aj
a
k
M
a
s
u
k
a
n
y
a
n
g
di
b
a
y
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nt
u
k
P
er
ol
e
h
a
n
B
a
r
a
n
g
K
e
n
a
P
aj
a
k
d
a
n
at
a
u
P
er
ol
e
h
a
n
J
a
s
a
K
e
n
a
P
aj
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
n
g
at
a
s
p
e
n
y
er
a
h
a
n
n
y
a
di
b
e
b
a
sk
a
n
d
a
ri
p
e
n
g
e
n
a
a
n
P
aj
a
k
P
er
ta
m
b
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
N
il
ai
ti
d
a
k
d
a
p
at
di
kr
e
di
tk
a
n.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

31

Tahun

2007

t
entang Perubahan keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor

12

Tahun

2001

t
entang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,

Tandan
Buah Segar

(
TBS
)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN ;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak terbukti melakukan penyerahan TBS pada bulan November

2009 ;

bahwa dengan demikian karena tidak terdapat bukti Pemohon Banding menyerahkan TBS

(
BKP yang
atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN
)
Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding
yaitu Pasal

16

B ayat

(
3
)
Undang-Undang PPN tidak terbukti ;

bahwa dikarenakan koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa November

2009

sebesar Rp37.329.409,00

t
i
tidak dapat dipertahankan
;

	Menimbang	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;	Un 14
	Kesimpulan Majelis		Ta



bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta,
bukti-bukti,

penjelasan Pemohon Banding dan
Terbanding yang terungkap dalam persidangan,

penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas,

Majelis berpendapat

untuk
;

1.

Mempertahankan

K
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
a
t
a
s
D
a
s
a
r
P
e
n
g
e
n
a
n
P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
k
se
b
es
ar
R
p
4
0
0.
0
0
0.
0
0
y
a
n
g
b
er
as
al
d
ar
i
p
e
n
y
er
a
h
a
n
Ja
nj
a
n
g
K
o
s
o
n
g
S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

it;

2.

T
id
a
k
m
e
m
p
e
rt
a
h
a
n
k
a
n
K
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n
g
at
as
P
aj
a
k

Masukan sebesar Rp37.329.409,00

y
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
er
as
al
d
ar
i
p
e
m
b
el
ia
n
p
u
p
u
k
/
o
b
at
;

bahwa berdasar pendapat Majelis atas kedua koreksi Terbanding a quo maka Majelis berkesimpulan untuk

mengabulkan sebagian

banding Pemohon Banding terhadap koreksi positif Terbanding atas PPN Masa November Tahun

2009

sehingga besarnya pajak yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut Keputusan Keberatan	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.610.400.000
	- Koreksi Terbanding yang tidak dipertahankan	-
	- Menurut Majelis	4.610.400.000
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.672.730.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/WP.303/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 No. 00367/207/09/308/11 tanggal 14 Desember 2011, atas nama: **PT XXX** sehingga besarnya pajak yang terutang dihitung kembali berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.610.400.000
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.672.730.000
	Jumlah seluruh Penyerahan	10.283.130.000
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	461.040.000
3.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	461.000.000
4.	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	40.000
5.	Kelebihan Pajak yang sudah: dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
6.	PPN yang Kurang/ (lebih) dibayar	40.000
7.	Sanksi administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	19.200
	- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	-
8.	Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	59.200

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut :

Idawati, sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti, sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno, sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh Arief Kurniadi, sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put-57402/PP/M.XIA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 November 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Idawati, Arif Subekti, Masdi, Arief Kurniadi,	sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
--	---

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id